



PENETAPAN
Nomor 173/Pdt.P/2014/PA.Skg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Andi Sassa Sultan bin H. Andi Sultan, lahir tanggal 31 Desember 1959, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kepala Desun Mellenge, bertempat tinggal di Mellengge Desa Cinnong Tabi Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 173/Pdt.P/2014/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan perempuan yang bernama Indo Jare binti Manda pada hari Kamis tanggal 17 Mei 1974 di Mellenge, Desa Cinnong Tabi, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dengan perempuan yang bernama Indo Jare bin Manda adalah Laumpeng Dg. Masiga saudara kandung ayah perempuan Indo Jare binti Manda;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan perempuan yang bernama Indo Jare binti Manda adalah imam Dusun setempat bernama Buhera dan yang

Hal. 1 dari 8 Put. No. 173/Pdt.G/2014/PA.Skg.



menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Sessu da Wellang dengan mahar 44 real;

4. Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedangkan perempuan yang bernama Indo Jare binti Manda berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon dengan perempuan yang bernama Indo Jare binti Manda tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon dan perempuan yang bernama Indo Jare binti Manda tidak pernah memiliki buku nikah sebab pernikahan Pemohon dengan perempuan yang bernama Indo Manda tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan ke KUA setempat;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan perempuan yang bernama Indo Jare binti Manda tersebut tidak pernah terjadi cerai dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama A. Darmawati, A. Rawang dan A.Kone, ketiga anak tersebut telah berkeluarga;
8. Bahwa Pemohon dan perempuan yang bernama Indo Jare binti Manda sangat membutuhkan adanya bukti autentik atas keabsahan perkawinan Pemohon untuk dipergunakan dalam pengurusan haji dan lain-lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon **Andi Sassa Sultan bin H. Andi Sultan** dengan perempuan Indo Jare binti Manda sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon Nomor: 173/Pdt.P/2014/PA.Skg tanggal 18 September 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7313050204081269 An. Andi Sassa Sultan yang dikeluarkan oleh KepLA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 18-06-2012 (bukti P.);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Buhera bin Massenggen**, umur 63 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Mellengnge, Desa Cinnong Tabi Kecamatan Majauleng ,Kabupaten Wajo; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Andi Sassa karena menantu kemanakan saksi ;
- Bahwa pemohon mempunyai seorang isteri bernama Indo Jare binti Manda yang Pemohon nikahi pada tahun 1974 di Mellengnge Desa Cinnong Tabi Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan saksi sendiri yang menikahkan Pemohon dengan perempuan Indo Jare binti Manda sebagai imam Kampung Mellengnge;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan perempuan Indo Jare binti Manda adalah saudara kandung ayah isteri Pemohon yang bernama Laumpeng Dg. Masiga dengan saksi nikah masing-masing bernama Sessu dan Wellang, maharnya 44 real;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Indo Jare binti Manda, Pemohon berstatus jejaka sedangkan perempuan Indo Jare binti Manda adalah perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;

Hal. 3 dari 8 Put. No. 173/Pdt.G/2014/PA.Skg.



- Bahwa selama keduanya menikah, tetap hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak;

2. **Hj. Muhallang binti H.Nahi**, umur 52 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Mellengnge, Desa Cinnong Tabi, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal Pemohon karena kemanakan saksi bernama Andi Sassa dan kenal pula perempuan yang bernama Indo Jare binti Manda yaitu isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan Indo Jare binti Manda pada tahun 1974 di Mellengnge Desa Cinnong Tabi Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo dan hadir pada waktu acara pernikahannya;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan perempuan Indo Jare binti Manda adalah imam kampung setempat bernama Buhera dengan wali nikah saudara kandung ayah isteri Pemohon bernama Laumpeng Dg. Masiga, dan sebagai saksi nikah masing-masing bernama Sessu dan Wellang dengan mahar 88 real;
 - Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan .perempuan Indo Jare binti Manda, status pemohon adalah Jejaka, sedangkan Indo Jare binti Manda adalah Perawan dan tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah antara keduanya;
 - Bahwa selama Pemohon menikah dengan perempuan Indo Jare, tetap hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah dengan menunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan Islam, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan yang Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan penjelasannya, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama, karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya dengan perempuan Indo Jare binti Manda yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1974 di Mellengnge Desa Cinnong Tabi Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, karena tidak memiliki bukti atas pernikahannya tersebut karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor urusan Agama tempat pernikahan berlangsung meskipun telah dilaporkan Ke Kantor Urusan Agama setempat sebelum pernikahan dilaksanakan dengan maksud untuk dijadikan sebagai adanya ketetapan hukum tentang sahnya pernikahan pemohon dengan perempuan Indi Jare binti Manda dan akan dipergunakan sebagai kelengkapan surat-suratnya dalam urusan untuk menunaikan ibadah haji, maka dengan adanya kepentingan hukum tersebut, permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “ *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*” dan pasal 7 ayat (3) huruf d “ adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” dan pasal (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu: “ Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya Perkawinan yang dilakukan

Hal. 5 dari 8 Put. No. 173/Pdt.G/2014/PA.Skg.



oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan Indo Jare binti Manda pada tanggal 17 Mei 1974 di Mellengnge Desa Cinnong Tabi Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo yang dinikahkan oleh Imam Dusun setempat bernama Buhera dengan wali nikah saudara kandung isteri Pemohon bernama Laumpeng Dg. Masiga, dan sebagai saksi nikah masing-masing bernama Sessu dan Wellang dengan mahar 88 Real, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun karena hubungan darah atau hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P. serta dua orang saksi yakni Buhera bin Massengngen dan Hj.Muhallang binti H. Nahi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Pemohon berstatus sudah kawin dengan seorang perempuan bernama Indo Jare dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, saling bersesuaian antara yang satu sama lainnya, dan ternyata relevan pula dengan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon, dan bukti-bukti yang diajukan pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Andi Sassa Sultan bin H. Andi Sultan telah menikah dengan seorang perempuan bernama Indo Jare pada tanggal 17 Mei 1974 di Mellengnge Desa Cinnong Tabi Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan perempuan Indo Jare binti Manda telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam yaitu ada wali, disaksikan oleh dua orang saksi, ada mahar, dan tidak



ada halangan antara keduanya untuk menikah karena tidak ada hubungan mahram dan tidak sesusuan;

- Bahwa sejak menikah Pemohon dengan isterinya tersebut tetap hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon Andi Sassa Sultan bin H. Andi Sultan dengan perempuan Indo Jare binti Manda yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1974 di Mellengnge Desa Cinnong Tabi Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syari'at Islam dan tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon **Andi Sassa Sultan bin H. Andi Sultan** dengan **Indo Jare binti Manda** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1974 di Mellengnge Desa Cinnong Tabi Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000.- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014

Hal. 7 dari 8 Put. No. 173/Pdt.G/2014/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1435 H, oleh Drs. H.M. Nasruddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.M. YASIN PADDU
Hakim Anggota II,

Drs.H. M.NASRUDDIN, S.H.

ttd

Drs. H. UMAR D

Panitera Pengganti

ttd

Hj. FITRIANI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2 Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3 Biaya Panggilan	: Rp.	75.000,-
4 Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 166.000,-

(Seratus enam puluh enan ribu rupiah)

Untuk Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 Put. No. 173/Pdt.G/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)